

**POLIGAMI DI KALANGAN TUAN GURU
DI PRAYA LOMBOK TENGAH NTB**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ARDIANI

NIM: 01350588

PEMBIMBING

- 1. DRS. M. SODIK, S.Sos., M.Si**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Ketika mengkaji sejarah, maka akan terlihat jelas bahwa masalah poligami ada sejak Islam belum datang. Bahkan poligami merupakan warisan nenek moyang yang sudah berakar di kalangan masyarakat dunia umumnya dan Indonesia khususnya. Masalah poligami ini juga turun temurun selalu jadi perbincangan yang sangat menarik dalam kehidupan masyarakat, lebih-lebih di kalangan Tuan Guru yang ada di pulau Lombok. Menurut catatan data yang diperoleh penyusun, dari 149 Tuan Guru yang ada di pulau Lombok, hanya empat yang tidak berpoligami. Oleh karenanya, penelitian ini akan menjadi semakin menarik apabila dilengkapi dengan data-data yang valid dan kemudian dikupas secara mendetail dengan mengacu pada kerangka teoritik yang dibangun. Peneliti ini terfokus pada seputar poligami para Tuan Guru yang menjadi model dan sosok yang begitu disorot kehidupannya oleh masyarakat luas, terutama dalam masalah poligami. Tuan Guru seolah-olah layaknya selebritis yang kehidupannya nyaris menjadi perbincangan menarik, baik itu bagi jama'ah pengajiannya maupun bagi masyarakat sekitarnya.

Yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengemukakan beberapa alasan yang mendasari Tuan Guru berpoligami dan implikasi yang ditimbulkan poligami tersebut, sehingga dapatlah diketahui bahwa poligami Tuan Guru mempunyai berbagai macam motivasi yakni: perjuangan politik, seksual dan regenerasi yang mana semua itu mempunyai dampak ataupun implikasi. Para Tuan Guru yang menjadi objek dalam penelitian ini hanyalah dua Tuan guru saja. Poligami yang dilakukannya akan terlihat berhasil jika tidak ada masalah yang ditimbulkan oleh akibat poligami yang dilakukannya. Akan tetapi masalah akan menjadi pelik jika implikasi negatif lebih mendominasi poligami mereka.

Kerangka teoretik yang di gunakan adalah dengan melihat dari segi nash al-Qur'an dan sunnah yang di ikuti pula dengan kaidah-kaidah Fiqih. Yang mana pada kerangka teoretik ini membandingkan antara jumlah laki-laki dan wanita, dan bagaimana penyelesaian yang baik dengan jalan poligami.

Penulisan skripsi ini memakai metode pendekatan normatif dan sosiologis, sedangkan pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi, populasi dan sampel, yang dilanjutkan dengan menganalisa data untuk mendeskripsikan data yang telah didapatkan dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.

Kesimpulan akhir dari skripsi ini yakni poligami yang dilakukan Tuan Guru, semata-mata untuk melestarikan budaya-budaya nenek moyang turun temurun, yang mana telah menafsirkan ayat-ayat poligami sebagai dasar pembolehan yang utama untuk melaksanakan poligami, sehingga poligami merupakan identitas bagi Tuan Guru yang ada di pulau Lombok. Sedangkan alasan poligami yang dikemukakan Tuan Guru berdasarkan pada konsep poligami dalam nash al-Qur'an dan al-Hadits terkesan dipaksakan dan mengedepankan sifat apriori tentang hukum negara. Juga implikasi yang ditimbulkan akibat poligami yang dilakukan oleh salah seorang Tuan guru, menyebabkan dampak yang tidak

baik dan nyata terlihat ketika terjadi perpecahan dalam rumah tangga mereka, yang akibatnya para jama'ah pengajian menjadi berkurang, yang akibatnya kharisma dari Tuan Guru tersebut menurun. Akan tetapi kharisma Tuan Guru tetap terpelihara dengan adanya jama'ah yang murni mengikuti Tuan Guru, yaitu jama'ah yang hanya semata-mata ingin menimba ilmu dan mengikuti ajaran dari Tuan Guru tersebut serta menjadi jama'ah yang setia. Jama'ah setia inilah yang menjadi kekuatan dari Tuan Guru. Akan tetapi salah seorang Tuan Guru menjadikan poligami sebagai modal untuk menarik simpati jama'ah pengajian, karena merasa dituntut oleh atasan atau pemimpin organisasi yang ingin mengumpulkan jama'ah sebanyak-banyaknya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Ardiani

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardiani
NIM : 01350588
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : Poligami Di kalangan Tuan Guru Di Praya Lombok Tengah NTB

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 02 Rabi'ul Awal 1427 H
01 April 2006 M

Pembimbing I



Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150275040

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Ardiani

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardiani
NIM : 01350588
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : Poligami Di kalangan Tuan Guru Di Praya Lombok Tengah
NTB

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 02 Rabi'ul Awal 1427 H
01 April 2006 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP.150286404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**POLIGAGMI DI KALANGAN TUAN GURU
DI PRAYA LOMBOK TENGAH NTB**

Yang disusun oleh:

ARDIANI
01350588


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2006 M / 17 Safar 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Safar 1427 H
18 Maret 2006 M




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357


Sekretaris Sidang


Drs. Syamsul Hadi, M.Ag.
NIP. 150 299 963


Pembimbing I


Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040


Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 286 404

Penguji I


Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Penguji II


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء
والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين . اما بعد.

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalahnya pada seluruh manusia yang menjadi pedoman dan bimbingan manusia menuju jalan kebenaran. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta tabi'it tabi'in dan kepada kita semua selaku umat yang selalu menjunjung tinggi ajarannya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat bantuan baik berupa materiil maupun moril. Oleh karena itulah penyusun mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. M. Sodik, S. Sos., M.Si, dan Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M Ag selaku pembimbing I dan II yang senantiasa memberikan pengarahan, perhatian, pikiran, kemudahan dan waktu luangnya yang berharga demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Adnin, dan Ibunda Asmawati tercinta. Terimakasih atas semua dukungan, kasih sayang dan do'a yang tanpa henti. Juga adik Kusumayadi,

Adriyan dan Iwan Wathoni yang telah memberikan motivasi dan inspirasi demi selesainya skripsi ini.

4. Saudara-saudara sanak famili yang telah memberikan dukungannya, terutama Kak Mahruni sekeluarga, dan Drs. H. Muhtadi Khairi serta semua keluarga yang tidak bisa disebutkan oleh penyusun satu persatu.
5. Teman-temanku AS. 3 2001 terimakasih atas kebersamaan dan canda tawanya.
6. Teman-teman yang ada di Wisma TOPLES semuanya, terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya.
7. Kakakku Noe' yang selalu memberikan motivasi, perhatian serta kasih sayangnya dan membuat hari-hariku selalu ceria.

Tidak ada kemampuan penyusun untuk membalas budi yang telah mereka berikan, kecuali hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta inayah-Nya.

Akhirnya penyusun memohon ampunan Allah SWT atas segala kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap akan adanya saran dan kritik pada skripsi ini sehingga dapat memberikan kesempurnaan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin

Yogyakarta 29 Shafar 1427 H
30 Maret 2006 M

Penyusun

ARDIANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI.	
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	19
B. Sebab dan Latar Belakang.....	26
C. Syarat-Syarat Poligami.....	27
BAB III : ALASAN TUAN GURU DI PRAYA MELAKUKAN POLIGAMI	
A. Kondisi Umum Masyarakat Kecamatan Praya.....	30
B. Pelaksanaan dan Motivasi Tuan Guru Berpoligami.....	36
C. Implikasi Poligami Bagi Keluarga Tuan Guru dan Jama'ah Pengajian.....	44

BAB IV : ANALISIS MENGENAI TUJUAN DAN MOTIVASI TUAN GURU BERPOLIGAMI SERTA IMPLIKASINYA BAGI KELUARGA KHUSUSNYA DAN JAMA'AH PENGAJIANNYA	
A. Analisis Mengenai Motivasi Tuan Guru Berpoligami.....	48
B. Analisis Mengenai Implikasi Poligami Bagi Keluarga Tuan Guru dan Jama'ah Pengajiannya.....	57

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Tarjamah	I
2. Biografi Ulama.....	II
3. Surat Penelitian.....	III
4. Daftar Pertanyaan.....	IV
5. Daftar Informan.....	V
6. Peta Wilayah Penelitian.....	VI
7. Curriculum Vitae.....	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-

ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta' aqqidain
 عدّة 'Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakāt-ul-fitri

4. Vokal Tunggal

.....	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathāh dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'a

c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathāh dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fathāh dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لأن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang

berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-fūrūd
اهل السنة Ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan¹ atau nikah merupakan sunatullah yang berlaku umum untuk menempuh bahtera rumah tangga bagi makhluk-Nya. Allah tidak ingin dunia ini statis atau berkembang menurut keinginan penghuninya, akan tetapi Allah menetapkan pokok-pokok dan kaidah-kaidah, sehingga dapat memelihara martabat manusia². Oleh karena itu Islam pun memandang masalah perkawinan sebagai suatu yang sangat diperhatikan dan diperintahkan untuk segera melaksanakan bagi makhluk-Nya yang sudah mampu, baik dari segi materil maupun non materil.

Demikian halnya dengan sabda Rasulullah, SAW

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني فإتي مكاتر
بكم الأنبياء يوم القيامة³

Begitu krusialnya masalah perkawinan ini, sehingga Allah menurunkan hukum perkawinan secara berangsur tapi pasti demi

¹ Penggunaan kata "perkawinan" disamakan dengan "pernikahan" karena banyak referensi yang menggunakan dua kata tersebut dengan maksud yang sama.

² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), hlm.253.

³ Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani, *Sunan Abu Dawud* II: 178, hadis nomor 2046. "Kitab an-Nikah Bab At-Tahridu alan-Nikah" Hadis dari Usman abi Saibah dari Jarir dari Ibrahim dari Abu Abdurrahman . Beirut dar al-Fikr, t.t.

kemaslahatan makhluk-Nya. Hukum perkawinan ini telah berkembang jauh, sehingga manusia bukan hanya dilarang menikahi adik kandungnya, tetapi semua perempuan yang tergolong muhrim haram untuk dinikahi oleh laki-laki. Begitu pula dengan jumlah istri yang dibatasi, dimana jumlah maksimalnya hanya empat saja, dan hanya boleh dilakukan dengan syarat-syarat yang sangat ketat.⁴

Pada prinsipnya perkawinan dalam Islam adalah monogami atau seorang laki-laki dengan seorang perempuan, akan tetapi hukum juga membenarkan bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu atau poligami, dan itupun dibenarkan dengan syarat yang sangat ketat dan seorang suami bisa berlaku adil dalam segala hal. Poligami ini merupakan salah satu masalah yang sejak dulu sampai sekarang tetap menjadi perbincangan hangat di kalangan para ahli.⁵ Mayoritas ilmuwan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak, sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim modern membolehkan dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu yang sangat terbatas.⁶ Hal ini selaras dengan rumusan Kompilasi Hukum Islam pasal 57 yakni: Pengadilan hanya boleh memberi izin kepada seorang suami apabila;

⁴ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al- Bayan 1995), hlm.13.

⁵ Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Kajian Tradisional dan Kontemporer" dalam *Jurnal Musawwa*. Studi Gender dan Islam, PSW UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: PSW, 2002), hlm. 15.

⁶ *Ibid*

- a. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul⁷

Maksud dari ketiga syarat tersebut adalah *pertama* istri tidak mampu melayani suami dalam hal memberikan nafkah batin, bisa saja pihak istri tersebut tidak cepat mengalami capek atau kondisi badan tidak selalu fit sewaktu diajak melayani suaminya, *kedua* istri mengidap penyakit yang sulit untuk disembuhkan, sehingga akan dikhawatirkan suami akan berbuat serong di belakang istrinya dan akibatnya istri jadi menderita. Dalam hal ini jika suami tidak menceraikan istrinya, maka nantinya akan mengakibatkan perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh suami. Sedangkan yang *ketiga* istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul, masalah ini sekarang menjadi perdebatan yang hangat di kalangan pejuang feminisme, permasalahannya mandul tidak hanya bisa dialami oleh istri, tetapi suami juga tidak menutup kemungkinan, jadi suami harus lebih berpikir realistis apabila berpoligami dengan alasan ini.

Di sini jelas sekali terlihat bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat dan bisa terealisasi apabila ada persetujuan dari pihak istri, dan yang paling penting mengenai masalah poligami ini adalah adanya usaha maksimal dari seorang suami untuk berlaku adil dalam segala segi, dan jika suami tidak mampu atau sebelumnya merasa ragu karena tidak mampu akan berlaku adil, maka cukuplah dengan satu istri saja, ini sesuai dengan firman Allah

⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 57.

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من
النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة
او ماملكت أيمانكم ذلك ادنى الا تعولوا⁸

Maksud ayat tersebut adalah, poligami bukan merupakan suatu anjuran melainkan hanya sekedar pembolehan, yang mana satu-satunya syarat dan sangat ditekankan di sini adalah kesanggupan untuk berlaku adil. Ironisnya maksud pembatasan yang terdapat dalam ayat di atas, lebih sering dipahami sebagai legalisasi praktek poligami. Sehingga pelaku poligami melegalkan ayat tersebut untuk diterapkan dengan syarat-syarat yang mereka anggap sudah dapat di penuhi.⁹

Sebagaimana kita lihat dan perhatikan, di dalam masyarakat muslim Indonesia fenomena monogami lebih banyak dibanding poligami, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa poligami tidaklah gampang, melainkan butuh pertimbangan dan persiapan yang matang. Namun demikian poligami banyak sekali kita jumpai pada masyarakat muslim, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok tengah kec. Praya

⁸ An-Nisa (4) : 3.

⁹ Nur Hidayati. "Poligami Dalam Keadilan Terhadap Perempuan", makalah disampaikan pada Seminar PSW , diselenggarakan oleh PSW UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 3-4

Pelaku poligami yang penyusun teliti di sini adalah para Tuan Guru¹⁰ yang mempunyai pondok pesantren, yang mana pada umumnya para Tuan Guru tersebut beranggapan bahwa kemampuan ekonomi sudah cukup untuk dapat melakukan poligami. Dengan alasan ini, Tuan Guru yang berpoligami berusaha mempraktekkan poligami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama Islam, bagi Tuan Guru-Tuan Guru tersebut, mencukupi kebutuhan sehari-hari istri itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab seorang suami.¹¹ Berdasarkan data yang diperoleh penyusun pra penelitian, dari 149 Tuan Guru besar yang ada di pulau Lombok, hanya empat yang tidak berpoligami, ini merupakan fenomena unik yang dijumpai oleh penyusun, sehingga berangkat dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti praktek poligami yang terjadi di kalangan para Tuan Guru di pulau Lombok, dan untuk kesimpulan sementara, para Tuan Guru di pulau Lombok seolah-olah membudayakan poligami, ini merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang mana kebanyakan para Tuan Guru menikahi perempuan yang masih muda, dan sangat jauh sekali dengan motif Rasulullah dalam berpoligami. Karena keterbatasan kemampuan penyusun untuk meneliti, maka yang menjadi obyek penelitian di sini hanya Tuan Guru yang ada di Lombok tengah, yakni di Kecamatan Praya.

¹⁰ Tuan Guru disini maksudnya adalah Kiyai. Istilah ini merupakan istilah yang khusus dipakai oleh orang Lombok umumnya. Peran dan fungsinya sebenarnya sama dengan kiyai di pulau Jawa, yakni sebagai tokoh masyarakat yang memberikan pelayanan sosial, dan juga berperan sebagai mediator atas arus informasi yang masuk di lingkungan santrinya.

¹¹ M. Nur Yasin dkk, "Poligami Islam Sasak (Mendialogkan Tradisi Sasak dan Kompilasi Hukum Islam di Lombok)", *Jurnal Istiqra'*, No. 1 Vol. 3 (2004), hlm. 80.

B. Pokok Masalah.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, persoalan yang ingin dijawab dalam skripsi ini adalah

1. Apa alasan Tuan Guru-Tuan Guru tersebut melakukan praktek poligami ?
2. Bagaimana implikasi poligami bagi keluarga Tuan Guru khususnya, dan jama'ah pengajiannya ?

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan praktek poligami di kalangan Tuan Guru, yang nantinya bisa dijadikan masukan oleh Tuan Guru-Tuan Guru yang lain, dan menjelaskan pula bagaimana alasan-alasan yang dikemukakannya.
- b. Untuk menjelaskan mengenai implikasi poligami bagi keluarga Tuan Guru khususnya, dan terhadap jama'ah pengajiannya.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai seputar permasalahan praktek poligami di kalangan para Tuan Guru.
- b. Untuk menambah khasanah keilmuan bagi segenap insan akademis, terutama fakultas syari'ah UIN sunan kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Poligami atau beristri lebih dari satu, merupakan masalah yang selalu hangat untuk diperbincangkan, dan menjadi masalah yang selalu menarik, poligami juga termasuk sistem perkawinan yang sudah lama berakar dalam peradaban manusia, poligami biasanya ditimbulkan oleh kekuasaan suami yang lebih dominan dalam keluarga, cenderungnya suami melakukan praktek poligami secara diam-diam atau menikah dibawah tangan, hal seperti ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak memandang apakah sesuai dengan undang-undang atau tidak.

Syariat Islam tidak pernah mengharamkan sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada mereka, begitu pula dengan masalah poligami. M. Ali Hasan dalam bukunya *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah Masalah-masalah kontemporer hukum Islam* berpendapat bahwa pada dasarnya perkawinan dalam Islam adalah monogami, sedangkan poligami tidak tertutup rapat dan tidak pula terbuka lebar, dalam suatu perkawinan, diperlukan kesadaran akan hukum dan sikap mental yang baik, agar perkawinan tersebut tidak berdampak negatif terhadap semua pihak.¹² Poligami juga tidak pernah terlepas dari pembicaraan para mufassir yang menafsirkan surat An-nisa' ayat 3 dan 129 yang menjadi dasar awal dibolehkannya poligami. Dalam menafsirkan ayat ini, yang lebih ditekankan adalah syarat adil yang harus dipenuhi oleh laki-laki atau suami yang berpoligami, tetapi dari sekian banyak mufassir-mufasir tersebut, banyak juga yang berpendapat tentang penafsiran kata adil.

¹² M. Ali Hassan, *Masail Fiqhiyyah al-Hadistah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 24.

Sedangkan menurut M. Al-Fatih Suryadilaga, poligami dalam perspektif historis merupakan suatu hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat dari masa ke masa, Islam datang memperketat kebolehan poligami, bukan saja dengan jumlah maksimal empat, namun juga menjadikannya sebagai sarana untuk mengatasi persoalan anak yatim. Hanya saja secara faktual empiris perkawinan poligami sampai saat ini masih terpelihara dengan adanya doktrin keagamaan yang dianggap sebagai dasar yang membolehkannya, yakni surat An-nisa' ayat 3.¹³

Poligami dalam al-Qur'an bukan merupakan ketentuan esensial, perspektif ushul fiqih pun sangat dikedepankan di sini, sebagai mana diketahui ketentuan poligami turun bersama-sama dengan ayat madaniyah yang memiliki konteks historis sendiri (*Asbabun Nuzul*). Umumnya ayat seperti ini berklasifikasi *mu'ayyidat* atau penyokong yang berskala teknis. Karena itu secara kategoris ketentuan poligami bukanlah peraturan yang menjadi norma umum di dalam Islam, ia hanya peraturan yang particular yang diterapkan secara ketat dalam kondisi-kondisi tertentu bagi yang benar-benar menghendakinya.¹⁴

Di Indonesia masalah poligami tertuang dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah UU No 1/1974 Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi: Pada dasarnya seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri saja,

¹³M. Al-Fatih Suryadilaga, "Sejarah Poligami dalam Islam", *Jurnal Musawwa Studi Gender dan Islam*, PSW UIN Sunan Kalijaga, No. 1, Th. I (Maret 2002), hlm. 15.

¹⁴ Wawan Gunawan A. Wahid, *Poligami Yes Poligami No*, *jurnal Musawwa Studi Gender dan Islam*, PSW UIN sunan Kalijaga, No. 1, Th. I (Maret 2002), hlm. 115.

demikian pula dengan istri. Dan dalam ayat 2 disebutkan bahwa bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang. Jauh sebelum UU No 1/1974 diundangkan, Islam telah mengatur masalah poligami. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat dan batasan-batasan tertentu.

Penyusun mengetahui telah banyak skripsi yang membahas kasus poligami, tetapi bukan di kalangan kiai, di antaranya, skripsi yang berjudul *Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Praktek Poligami di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*. Yang dibahas dalam skripsi ini adalah poligami yang ditinjau dari segi fiqih Islam, yang mana pelaku poligami di sini banyak menyalahgunakan syari'at Islam dalam berpraktek poligami.¹⁵ Selanjutnya, skripsi yang berjudul *Praktek Poligami di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur*. Di sini penyusun membahas tentang masalah perkawinan yang dilakukan untuk kedua kalinya oleh pelaku poligami, apakah legal nikahnya setelah yang pertama (sah) atau tidak¹⁶.

Skripsi penyusun berbeda dengan skripsi-skripsi yang lain, sebab di sini penyusun meneliti implikasi poligami, dan itu di kalangan para Tuan Guru, yang mana para Tuan Guru adalah seorang yang sangat dihormati oleh

¹⁵ Emi Ma'rifah, "Tinjauan Fiqih Islam terhadap Praktek Poligami di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan", *Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (1998), tidak diterbitkan, hlm. 45-56.

¹⁶ Eva Fadhia, "Praktek Poligami di Kecamatan Duren Sawit Kabupaten Duren Sawit Jakarta Timur", *Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (1997), tidak diterbitkan, hlm 6.

jama'ah pengajiannya, dan penyusun yakin bahwa poligami di kalangan Tuan Guru ini termasuk skripsi yang baru diteliti, oleh karena itu penyusun tertarik untuk membahasnya.

E. Kerangka Teoretik

Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau poligmi, syarat yang harus dipenuhi adalah berlaku adil. Hal ini dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 3 :

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة ومما ملكت أيما نكم ذلك ادنى الا تعولوا¹⁷

Dalam Ayat tersebut dapatlah dilihat bahwa keringanan untuk melakukan poligami bagi laki-laki disertai keharusan untuk berlaku adil terhadap istri-istri yang dinikahi. Akan tetapi, apabila lelaki tersebut tidak dapat berlaku adil, sudah selayaknya ia menikahi satu orang istri saja. Alasan diturunkannya ayat ini yang membicarakan masalah poligami mengundang beberapa proporsi, di antaranya adalah adanya realitas di masyarakat yang menunjukkan jumlah populasi perempuan usia nikah lebih tinggi dibanding jumlah laki-laki. Secara rasional dapat dikalkulasi kira-kira empat berbanding satu.¹⁸

¹⁷ An-Nisa (4) : 3.

¹⁸ Nur Hidayati, "Poligami Dalam Keadilan Terhadap Perempuan", makalah disampaikan pada Seminar PSW, diselenggarakan oleh PSW UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 5

Kemudian alasan yang lain diturunkannya ayat ini adalah bahwa usia subur laki-laki lebih panjang dibandingkan wanita. Masa subur laki-laki berlangsung 70 tahunan, sedangkan wanita paling-paling mencapai 50 tahunan atau kurang. Dalam hal ini jelas ada kesenjangan dan tidak sejalan sekali dengan tuntutan fitrah manusia bila menahan kesuburan atau libido yang berlebih pada laki-laki, maka sudah selazimnya diberlakukan poligami.¹⁹ Poligami boleh dilakukan sebagai solusi saat darurat dan poligami dalam Islam sama sekali bukan sarana untuk mengumbar hawa nafsu tanpa batas. Dalam poligami keharusan untuk berlaku adil sangatlah ditekankan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kehidupan rumah tangga dari keadaan carut-marut. Keadilan yang diharapkan adalah keadilan dalam hal memberi nafkah dan hubungan seksual. Adapun adil dalam hal perasaan dan kecenderungan hati, sama sekali tidak dituntut. Nabi juga memberikan solusi kepada suami yang berpoligami dalam hal perlakuan adil yaitu apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, maka diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat tertentu yang dalam hal ini merupakan tata krama dalam kehidupan berumah tangga. Persyaratan tersebut adalah: 1. persamaan hak 2. giliran yang adil 3. prioritas terhadap istri yang baru dinikahi. Dengan demikian persyaratan tersebut intinya mengacu pada masalah perlakuan adil antara istri yang satu dengan yang lain. Namun sekali lagi ditekankan bahwa berbuat adil akan terasa berat bagi setiap orang, oleh karenanya poligami menjadi sebuah

¹⁹ *Ibid*

alternatif terakhir.²⁰ Dikarenakan keadilan dalam hal ini di luar kehendak dan kemampuan manusia, maka para ahli ushul al-fiqih pun mengemukakan pendapat bahwa adil merupakan permasalahan yang tidak bisa dicapai oleh seseorang dalam membagi kebutuhan dengan sesama istrinya. Dalam masalah kebutuhan kuantitatif mungkin saja bisa namun dalam masalah kualitatif yang terkait dengan cinta dan kasih sayang, tentu setiap orang tidak akan bisa mencapai keadilan.. Islam pun tidak menghendaki kemudharatan kepada umatnya, karena kemudharatan itu wajib untuk dihilangkan, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

لا ضرار ولا ضرار²¹

Hadis di atas secara khusus dimaksudkan untuk menghilangkan kemudharatan, untuk memelihara kepentingan umum yang menjadi tujuan utama hukum syari'at. Sehingga pencegahan terhadap hal-hal yang mendatangkan mudharat lebih dikedepankan daripada menarik suatu kemaslahatan. Maksud secara khusus dari hadis nabi ini adalah Islam memberi batasan-batasan dan syarat yang sangat ketat mengenai kebolehan berpoligami, karena ini menyangkut hubungan mu'amalat²² dengan orang lain. Dalam konteks sekarang, terhadap orang-orang yang ingin mengikuti Nabi,

²⁰ M. Al-Fatih Suryadilaga, *Jurnal Musawwa*, hlm 9.

²¹ Muhammad bin Yazid Abi Abd Allah Ibnu Majjah al-Qizwani, *Sunan Ibn Majah II* : 57, hadis nomor 2379, "Kitab al-Nikah Bab Man Bana Fi Haqqihi Ma Yaduru bi jarih "Hadis dari Muhammad bin Yahya dari Abd al-Razaaq dari Jabir al-Ja'fi dari Akramah dari Ibn' Abbas.

²² Maksud dari hubungan mu'amalah disini adalah segala persoalan yang berhubungan dengan urusan-urusan undang-undang, seperti masalah munakahat dan jual beli. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid ke-I (Jakarta: Rulan Bintang, 1994), hlm 43.

maka rumah tangga ideal yang penuh perjuangan dalam membentuk keluarga sakinah, seharusnya mengikuti Nabi yang monogami ketika bersama Khadijah dalam membesarkan putra dan putrinya. Seandainya poligami dilakukan, seharusnya itu dikhususkan bagi para yatim duda untuk mengentaskan kondisi yang sulit bagi para janda-janda dan anak-anak yatim korban kerusuhan, bencana alam ataupun karena ke-papa-an mereka sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial mengentaskan problem-problem besar yang terjadi dalam masyarakat dan dengan catatan khusus bisa berbuat ma'ruf kepada mereka.²³ Dengan demikian, Nabi lebih mengarahkan dan memilih prinsip monogami dibanding poligami, artinya monogami merupakan bentuk ideal dalam sebuah perkawinan. Terbukti beliau monogami lebih lama dengan Khadijah dibanding ketika beliau berpoligami.²⁴ Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan ini, penyusun menggunakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح²⁵

Dalam hal ini, meninggalkan sesuatu yang mendatangkan mudharat lebih utama daripada mengambil sesuatu yang mendatangkan manfaat.

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan dari berbagai macam perkawinan yang dikenal manusia, diantara istilah-istilah monogami,

²³ Nurun Najwah, "Studi Atas Hadis-Hadis tentang Poligami", *Jurnal Musawwa*, hlm 55.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Syaikh Abd Allah bin Sa'id 'Abbad al-Hajji, *Qowaid. Al-Fiqhiyah*, (Surabaya: Maktabah Al-Hidayah, 1410 H), III : 44.

poligami dan poliandri, juga istilah-istilah lain yang mungkin ada, poligami merupakan salah satu dampak sosial yang terjadi karena adanya benturan kekuatan *ekspresif* dengan *normative*. Kekuatan *ekspresif* timbul dari diri manusia, yang di dalam kenyataan kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, tetapi yang lebih menentukan adalah faktor pribadi yang meliputi lingkungan sosial atau kebudayaan. Penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi di masyarakat menurut teori sosiologi dapat memberi masukan tertentu pada hukum. Ada faktor sosial yang menyebabkan masyarakat menyimpang, yaitu karena nilai-nilai dan kaidah yang berlaku sudah tidak dapat menampung kepentingan masyarakat pada umumnya. Konsekuensi logis dari pernyataan diatas adalah pelarangan atas poligami dalam situasi yang normal. Namun sebagai suatu lembaga yang terlanjur ada, poligami ini sudah diakui secara hukum baik itu hukum Islam maupun hukum positif.²⁶ Untuk menghadapi kondisi yang demikian, maka jalan keluar pemecahannya adalah dengan melakukan poligami, yang ketentuan hukum dan prosedur pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁶ Soerjono Soekanto., dkk, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm. 45.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah : Penelitian lapangan (*Field Research*) dengan mengambil objek penelitian Kecamatan Praya Lombok Tengah. Sedangkan sifat penelitiannya adalah Deskriptif–Analitis.²⁷

Sumber Data.

Sumber data adalah : Subyek dari man data itu di peroleh. Sementara sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.²⁸

a. Data Primer.

Data yang di peroleh dari hasil wawancara lapangan dari para Tuan Guru, tokoh masyarakat, dan sumber lainnya.

b. Data Sekunder.

Data yang di peroleh dari buku-buku, karya ilmiah dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini.

²⁷ Deskriptif , berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.47-59.

²⁸ Data utama (primer) penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan (sekunder). Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-17 (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm.112.

2. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Wawancara (*Interview*) yaitu : proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis dengan para Tuan Guru dan masyarakat dengan menggunakan alat yang di namakan *Interview Guide* (panduan wawancara).²⁹
- b. Observasi yaitu : pengamatan yang penyusun lakukan secara langsung untuk memperoleh gambaran atau informasi yang lebih jelas mengenai masalah yang di selidiki.³⁰ Dengan cara merekam hasil wawancara, menghitung, mengukur dan mencatat.

3. Populasi dan Sampel.

Cara pengambilan sampel yang penyusun gunakan adalah : Sampel bertujuan (*Purposive Sampel*) yang mana pengambilan subyek bukan di dasarkan pada strata, random atau daerah, melainkan atas adanya tujuan tertentu. Cara ini penyusun gunakan karena mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan dana sehingga penyusun mengambil Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sebagai sampel objeknya dalam penelitian ini.³¹ Kemudian yang jadi sampel dalam penelitian ini adalah dua orang Tuan Guru, yakni Tuan Guru BR selaku pimpinan Ponpes Darusshiddiqien dan Tuan Guru FD selaku pimpinan Ponpes At-Thohiriyah Al-Fadiliyah.

²⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet.ke- 3 (Jakarta. Ghalia Indonesia 1998), hlm 235.

³⁰ S Nasution, *Metode Research*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara 1996), hlm 113.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet.ke-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 113.

Kedua Tuan Guru ini berpoligami dengan berbagai alasan yang sangat menarik untuk dibahas.

4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan Normatif yaitu: Pendekatan terhadap suatu masalah berdasarkan norma-norma masyarakat dan agama.
- b. Pendekatan sosiologis yaitu: Pendekatan yang melihat masalah berdasarkan keadaan sosial masyarakat.

5. Analisis Data.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Jika data telah terkumpul, maka akan dilakukan analisa data dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.³²

Dalam menganalisa di gunakan metode induktif dan deduktif

G. Sistematika Pembahasan.

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka semua sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi yang digunakan sebagai *frame* untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri

³² Induktif adalah cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Deduktif maksudnya cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 197-202.

dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang tinjauan umum seputar poligami, yang terdiri dari tiga sub bab, pengertian poligami, dasar hukum poligami, uraian tentang sebab-sebab poligami, dan syarat-syarat poligami. Hal ini penting sekali untuk dibahas karena sebagai pengantar kepada bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga berbicara tentang praktek poligami di kalangan Tuan Guru kecamatan Praya Lombok Tengah, yang meliputi tiga pokok bahasan. *Pertama* adalah kondisi geografis dan kondisi masyarakat yang ada di kecamatan Praya Lombok Tengah. Kemudian *kedua* dilanjutkan dengan pelaksanaan poligami di kalangan Tuan Guru kecamatan Praya. Sedangkan yang *ketiga* adalah implikasi poligami bagi keluarga Tuan Guru khususnya dan jama'ah pengajiannya.

Bab keempat merupakan analisis terhadap manfaat dan mudharat dari poligami yang dipraktekkan Tuan Guru yang meliputi analisa terhadap motivasi dan alasan Tuan Guru berpoligami juga analisa terhadap manfaat dan mudharat dari poligami tersebut.

Sedangkan bab terakhir adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelitian lapangan dan menganalisis semua data, akhirnya kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Poligami yang dilakukan Tuan Guru hanyalah karena ingin tetap melestarikan budaya nenek moyang yang menafsirkan ayat-ayat poligami sebagai dasar utama mengenai kebolehan poligami tersebut, sehingga alasan poligami yang dikemukakan oleh Tuan Guru berdasarkan konsep poligami yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis terkesan sangat dipaksakan dan mereka cenderung mengedepankan sifat apriori tentang hukum negara. Mereka tidak mau membuka diri untuk melihat bahwa di dalam hukum negara jelas sekali diterangkan mengenai masalah poligami ini.
2. Implikasi yang ditimbulkan akibat poligami yang dilakukan oleh salah satu Tuan Guru, menyebabkan dampak negatif yang nyata terlihat ketika terjadi percekocokan dalam rumah tangga mereka, yang akibatnya para jama'ah pengajian menjadi berkurang. Akan tetapi kharisma Tuan Guru tersebut tetap terpelihara dengan adanya jama'ah yang murni pengikut Tuan Guru. Dengan kata lain, jama'ah yang mengikutinya tanpa adanya dorongan dari siapapun. Akan tetapi implikasi poligami yang dilakukan

oleh Tuan Guru yang satu mengakibatkan semakin banyak para jama'ah yang mengikuti pengajiannya, karena misi dari Tuan guru tersebut adalah ingin menarik simpati para jama'ah pengajian dengan jalan poligami karena dituntut untuk oleh pimpinan pusat organisasi yang mendirikan Ponpes yang dikelolanya.

B. Saran-saran

1. Dengan temuan skripsi ini diharapkan sebagai masukan dan referensi untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat Islam pulau Lombok umumnya dan para Tuan Guru khususnya. Karena dalam kenyataannya para Tuan Guru lebih mengedepankan penafsiran ayat-ayat poligaami yang sudah turun temurun dari para nenek moyang mereka yang jelas sangat merugikan bagi kaum perempuan.
2. Bagi pemerintah, dimohonkan agar mengamati dengan lebih seksama agar nantinya bisa dijadikan bahan evaluasi dan penyempurnaan pembentukan aturan mengenai praktek poligami.

Untuk lebih sempurnanya penyusunan skripsi ini, penyusun sangat memerlukan kritik dan saran pembaca, dengan begitu bisa menunjukkan kekurangan dan kelebihan yang ada dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: 1997.

B. Al-Hadis

Yazid bin Muhammad Ibnu Majjah al-Qizwani, *Sunan Ibn Majjah II*: Beirut dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh-Usul al-Fiqh

Al-Hajji, Syaikh Abd Allah bin Sa'id 'Abadi *Qowaid, Al-Fiqhiyah*, Surabaya: Maktabah Al-Hidayah, 1410 H.

Fashia, Eva "Praktek Poligami di Kecamatan Duren Sawit Kabupaten Duren Sawit Jakarta Timur", *Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1997.

Gunawan, Wawan A. Wahid, *Poligami Yes Poligami No, jurnal Musawwa Studi Gender dan Islam*, PSW UIN sunan Kalijaga, No. 1, Th. 1, Maret, 2002.

Hajar al-Asqalani Ibn al-Hafizh *Bulug al-Maram*, Semarang: Toha Putra, 1994

Hassan, M. Ali, *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hidayati, Nur, "Poligami Dalam Keadilan Terhadap Perempuan", Makalah Disampaikan pada Seminar PSW, diselenggarakan oleh PSW UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.

Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, t. t.

Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994

Khoiruddi Nasution, *Riba dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACA de Mia, 1996.

Ma'rifah, Erni, "Tinjauan Fiqih Islam terhadap Praktek Poligami di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan", *Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 1998.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Najwah, Nurun, Studi Atas Hadis-Hadis tentang Poligami, *Jurnal Musawwa*.

Nasution, Khoiruddin "Perdebatan Sekitar Status Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tradisional dan Kontemporer)", *Jurnal Musawwa*. Studi Gender dan Islam, PSW UIN Sunan Kalijaga, No. 1 Th. I Maret 2002.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 6. Bandung: Sumur Bandung, 1974

Sabiq As-Sayid, *Fiqh As-sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981

Shiddieqy Ash-Hasbi *Pengantar Hukum Islam*, jilid ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990

Suryadilaga, M. Al-Fatih, *Sejarah Poligami dalam Islam*, *Jurnal Musawwa* Studi Gender dan Islam, PSW UIN Sunan Kalijaga, No. 1, Th. I.

Yasin, M. Nur dkk, "Poligami Islam Sasak" (Mendialogkan Tradisi Sasak dan Kompilasi Hukum Islam di Lombok) *Jurnal Istiqra'*, No. 1 Vol. 3. 2004

D. Lain-Lain

Ensiklopedi Islam Indonesia, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1992

Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.ke-17 Bandung: PT Rosdakarya, 2002.

Nasution, S M.A, *Metode Research*, cet. ke-2 Jakarta: Bumi Aksara 1996
Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Nazir, Moh., Ph. D, *Metode Penelitian*, cet. ke- 3, Jakarta. Ghalia Indonesia, 1998

Soekanto, Soerjono dkk, *Pendekatan Sosologis Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1998

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Susanto, Astrid, S, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Bina Cipta, 1985

Warson Ahmad Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemah
1.	1	3	Nikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak mau menerapkan sunnahku, sudah tentu ia bukan dari golonganku. Maka aku bangga dengan banyaknya bilanganmu lebih dari umat-umat yang lain di hari kiamat.
2.	8	3	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) satu orang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
3.	19	11	Sesuatu yang mendatangkan mudharat lebih dikedepankan daripada menarik suatu kemaslahatan.
4.	23	12	Meninggalkan suatu yang mendatangkan mudharat lebih utama daripada mengambil sesuatu yang mendatangkan manfaat.
5.	7	21	Siapa yang punya dua orang istri, kemudian (berlaku) tidak adil atau berlaku condong pada salah seorang, maka kelak di hari kiamat ia datang tubuhnya dalam keadaan miring.
6.	9	22	Dan kamu tidak akan berlaku adil diantara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu condong (kepada yang kamu cintai). Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
7.	11	23	Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan banyak mengingat Allah.
8.	18	28	Diharamkan atas kamu (menikahi) (dan diharamkan bagimu) istri-istri dari anak kandungmu (menantu) dan (diharamkan) mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.
9.	2	50	Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul (Muhammad) dan ulil amri diantara kamu.
10.	4	53	Dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq as-Sijistani, beliau lahir di Sijistan (terletak di antara Irak dan Afghanistan). Pada tahun 202H/817 M, beliau seorang ulama terkemuka dan beliau pernah melakukan pengembaraan di berbagai kota besar untuk mencari ilmu pengetahuan dan menulis beberapa hadis.

Ulama-ulama yang diambil hadisnya oleh beliau antara lain Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Syaibah, Abu Walid at-Tayalisi dan Qanabi. Murid-murid beliau adalah Abdillah (putranya sendiri), Abu as-Samad, an-Nasa'i, at-Tirmizi dan Muhammad bin Harun.

Karyanya yang paling terkenal adalah Sunan Abi Dawud, yang berisi 4800 hadis, dan beliau wafat pada tahun 275 H/892 M di Basrah.

2. Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, dilahirkan di Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 10 maret 1904 M, dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M dalam usia 71 tahun di Jakarta. Pendidikannya di mulai dari pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri Qadi Chik Husain. Dalam mencapai karirnya beliau banyak mendapat bimbingan dari Muhammad bin Salim Al-Kallahi. Beliau mengajar ilmu agama di Ponpes selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di Al-Irsyad Surabaya, beliau juga aktif berdakwah dalam mengembangkan faham Tajdid (pembaharuan) serta memberantas bid'ah dan khufarat.

Karirnya di bidang pendidikan dimulai tahun 1951 sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN Yogyakarta kemudian menjadi dosen tetap PTAIN Yogyakarta.

Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu hadis, pada hari peresmian IAIN tanggal 24 Agustus 1960 beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah sampai pada masa pensiun tahun 1972. pada tanggal 12 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari IAIN Sunan Kalijaga dalam bidang ilmu Syari'ah.

Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, diantara hasil karyanya adalah Kitab al-Islam, Tafsir an-Nur, Koleksi Hadis Hukum, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam dan lain sebagainya.

3. Asy-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1936 H. beliau adalah ulama ahli fiqih berkebangsaan Mesir, terkenal sebagai orator dan terdandang sebagai penganut mazhab Syafi'i. Beliau merupakan teman sejawat al-Banna pemimpin gerakan al-Ikhwan al-Muslimun. Beliau termasuk salah satu pengajar ijthad dan menganjurkan

kembali kepada al-Qur'an dan hadis. Pada usia 50 tahun beliau telah menjadi Profesor di Jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Foud. Adapun hasil karya beliau yang terkenal adalah kitab Fiqh as-Sunnah, dan kitab Qaidah al-Fiqhiyyah.

4. Drs. Khairuddin H

Alumnus Universitas Gajah Mada Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosiatri semasa kuliah aktif mengadakan penelitian-penelitian antara lain: di Jepara, Cilacap, dan Kendal. Diantara karya-karyanya yaitu Sosiologi Keluarga, struktur sosial dan mobilitas dalam Perkembangan Ekonomi.

5. Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangambat, Siabul, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, tanggal 8 Oktober 1964. Sejak tahun 1960 diangkat sebagai dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Sarjana Syari'ah Jurusan Peradilan Agama (PA) diperoleh akhir tahun 1989, di Fakultas yang sama, tahun berikutnya 1990 mengikuti program pembibitan dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa dari pemerintah Kanada untuk mengambil S2 di McGill University, Montreal, Kanada dalam Study Islamic Studies, dengan mengambil spesialisasi Islamic Law (hukum Islam). Disamping gemar melakukan penelitian, khususnya menyangkut masalah-masalah hukum Islam, juga berusaha aktif menulis di Mass Media. Adapun buku-buku hasil karyanya adalah Riba dan Foligami, Fiqih Wanita Kontemporer dan lain sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/2217/2005 Yogyakarta, 13 September 2005
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada Yth:
Kepala BAPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah:


Nama : Ardiani
NIM : 01350588
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Poligami di Kalangan Tuan Guru
(Kasus di Praya Lombok Tengah)

guna mengadakan penelitian (Riset) di:

PRAYA LOMBOK TENGAH NTB

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



an, Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali bin Abd. Manan, MM
NIP. 150 213 536

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah (sbg. Laporan)
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/5175
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 15 Yogyakarta 2005
Kepada Yth.
Gubernur Prop. NTB
c.q. Ka. Bakesbanglinmas
di MATARAM

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan F Syari'ah - UIN Yk
Nomor : IN/I/DS/ PP.9/2217/2005
Tanggal : 13 September 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :


Nama : **ARDIANI**
No. Mhs. : 01350588
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : POLIGAMI DI KALANGAN TUAN GURU (Kasus di Praya Lombok Tengah)

Waktu : 31 - 08 - 2005 s/d 30 - 11 - 2005
Lokasi : Kab. Praya Lombok Tengah Prop. NTB

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F Syari'ah - UIN Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Flamboyan No. 2 Telp. (0370) 622779, 631581, 631221 Mataram

SURAT IZIN

Nomor : 050.7/ 33/02-Bappeda

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN

- Dasar :
- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: SK 121 Tahun 2001 tanggal 12 April 2001 tentang Pelempahan dan Penandatanganan Izin Penelitian.
 - Surat Dekan Fakultas Syari'ah – UIN Yk Nomor: INH/IDS/PP.9/2217/2005 tanggal 13 September 2005 perihal Ijin Penelitian.
 - Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/5175 tanggal 15 September 2005 perihal Ijin Penelitian.

MENGIZINKAN

- Kepada :
Nama : **ARDIANI**
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Untuk : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : *Poligami di Kalangan Tuan Guru (Kasus di Praya Lombok Tengah)* selama 3 (tiga) bulan sejak izin penelitian ini diterbitkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dikeluarkan di Mataram
Pada tanggal 24 September 2005

An. Kepala Bappeda Prop. NTB
Sekretaris,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

- Bupati Lombok Tengah cq. Kepala Bappeda Kab. Lombok Tengah di Praya;
- Dekan Fakultas Syari'ah – UIN Yk di Yogyakarta;
- Kepala Dinas/Instansi terkait;
- Yang bersangkutan untuk maklum;
- Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Jl. Gajah Mada No. 103 Praya Telp. (0370)655007,653906 Fax (0370)653906

Praya , 26 September 2005.

Nomor : 070/1318/PDA

K e p a d a

Lampiran : -

↳ Yth Kepala Desa Montong Terep

Perihal : Ijin Penelitian

di-

Montong Terep

Menunjuk Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Tanggal 27 September 2005 Nomor : 050.7/33/02-Bappeda perihal sama pada pokok surat diatas, dengan ini kami permaklumkan kepada saudara bahwa kami telah memberikan Ijin Penelitian kepada:

Nama : **Ardiani**
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Jurusan : Akhwal As, Syari'ah
Tujuan : Menyusun Skripsi
Judul : " *Poligami di Kalangan Tuan Guru (Kasus di Praya Lombok Tengah)*
Lokasi Penelitian : Desa Montong Terep
Waktu : 3 (tiga) bln

Untuk keperluan tersebut diatas, agar yang bersangkutan dapat menyerahkan hasil penelitiannya kepada kami untuk keperluan intern.

Demikian untuk maklum dan seperlunya.

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kepala Bidang Penelitian.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta di Yogyakarta.
2. Yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.
3. A r s i p.

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN : P R A Y A
D E S A : M T. TEREP
=====

SURAT - KETERANGAN

Nomor : *pm/43/2005*

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Montong Terep -
Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan kepada :

Nama lengkap : Ardiani
Jenis kelamin : Wanita
Tempat/Tgl. Lahir : Pegutan, 31-12-1982
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Bahwa yang tersebut namanya diatas memang benar telah mengadakan
kegiatan penelitian di Desa Kami, dengan surat izin Nomor : 050.7/
33/02-Depada.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk
dapat dipergunakan dimana tempat semestinya.-

Bojok, 17 Oktober 2005
Kepala Desa Montong Terep



H. ACH. PUADDI FT. SE. :-

Daftar Pertanyaan

Suami

1. Apa yang mendorong bapak untuk melakukan pernikahan dengan istri pertama, kedua dan selanjutnya?
2. Apakah istri bapak yang sebelumnya mengetahui pada saat Bapak menikah lagi dengan istri yang baru ?
3. Apakah sebelum menikah lagi, bapak sudah memberitahu sebelumnya pada istri bapak ?
4. Bila ya, apakah istri bapak mengizinkan ?
5. Bila tidak, istri bapak tahu dari mana kalau bapak menikah lagi ?
6. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah dan waktu gilir terhadap istri-istri dan anak-anak bapak ?
7. Apakah selama ini ada perkecokan antara para istri-istri dan anak-anak bapak ?
8. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkecokan ?
 - a. Anak-anak
 - b. Nafkah
 - c. Pembagian waktu
 - d. Lain-lain
9. Menurut bapak apakah islam membolehkan poligami ?
10. Sejauh pengetahuan bapak, alasan-alasan apa saja yang membolehkan seseorang berpoligami menurut Islam ?
11. Menurut bapak, syarat-syarat apa saja yang harus di penuhi oleh orang yang berpoligami ?

12. Menurut bapak apakah peraturan perundang-undangan membolehkan poligami ?
13. Jika boleh tahu, bagaimana prosedur yang harus ditempuh agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum ?
14. Bagaimana menurut bapak syarat-syarat poligami yang ada dalam KHI ?
15. menurut bapak kewajiban-kewajiban apa saja yang harus di penuhi oleh orang yang melakukan poligami terhadap istri-istri dan anak-anaknya ?
16. Kalau boleh tahu mengapa praktek poligami banyak dilakukan oleh Tuan Guru ?
17. Apakah alasan-alasan bapak melakukan poligami ?
18. setiap perbuatan tentunya akan menimbulkan implikasi, kalau boleh tahu apa saja implikasi yang ditimbulkan oleh poligami yang dilakukan bapak ?
19. Bapak terkenal memiliki jama'ah pengajian yang banyak dan tersebar di penjuru pulau Lombok, adakah implikasi yang nyata di kalangan jama'ah pengajian bapak ?


Istri

1. Kapan dan pada usia berapa ibu menikah ?
2. Apakah ibu tahu ketika suami ibu menikah lagi ?
3. Dari siapa ibu tahu ?
4. Bagaimana hubungan ibu dengan istri-istri yang lain ?
5. Menurut ibu faktor-faktor apa saja yang harus di penuhi oleh orang yang berpoligami ?


DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN

Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Tuan Guru Fd	Pimpinan Ponpes At- Thohiriyah Al-Fadiliyah	1.
2. NY AT	Istri I	2.
3. NY MT	Istri II	3.
4. NY NN	Istri III	4.
5. NY UT	Istri IV	5.
6. Tuan Guru Br	Pimpinan Ponpes Darussadiqien NW	6.
7. NY SB	Istri I	7.
8. NY AM	Istri II	8.
9. Suparman, S.Ag	Kepala KAU Praja Lombok Tengah NTB	9.
10. Fauddi, S.T	Kepala Desa Montong Terep Kec. Praja Lombok Tengah NTB	10.
11. H. Zainul Muhsin, S.Ag	Tokoh masyarakat Desa Pagutan Lombok Tengah NTB	11.
12. H. Fauzan Mustofa	Tokoh masyarakat desa Pagutan Lombok Tengah NTB	12.
13. H. Farhan Toyyib, S.Ag	Tokoh masyarakat desa Pagutan Lombok Tengah NTB	13.
14. H. Saipul Bahri	Penghulu desa pagutan Lombok Tengah NTB	14.

PETA WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH



PETA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PETA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Ardiani
TTL : Pagutan 31 Desember 1982
Alamat : Pagutan Mantang RT 06 RW 02 Lombok Tengah NTB
Pekerjaan : Mahasiswa

Nama orang tua
Ayah : Adnen
Ibu : Asmawati

Pekerjaan orang tua
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat pendidikan

MI Nurul Iman NW Pagutan Th 1993
MTS Nurul Iman NW Pagutan Th 1998
MAN 2 Mataram Th 2001
UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah 2001- Sekarang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA